



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN MALUKU



OMBUDSMAN BRIEF

MALADAMINTRA SI DALAM PERTAMBANGAN EMAS GUNUNG BOTAK DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

Tahun 2018

MALADMINISTRASI DALAM PERTAMBANGAN EMAS GUNUNG BOTAK DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

Melihat pada kondisi realitas, maladministrasi yang dilakukan oleh Pemda Kab. Buru, Pemda Prov. Maluku, maupun instansi vertikal lainnya, sesuai hasil penelitian maka diperlukan kajian yang komperhensif untuk mengatasinya dengan beberapa pertimbangan Saran sebagai berikut :

Gubernur Maluku :

- Gubernur Maluku untuk mencabut Izin Perusahaan operasi pertambangan meneral emas yang telah dikeluarkan kepada PT. Buana Pratama Sejahtera, PT. Prima Indo Permai, PT. Citra Cipta Prima dan PT. Sinergi Sahabat setia ,dan berkoordinasi dengan Bupati Buru dan Jajarannya serta petugas keamanan (TNI dan Polri) untuk menutup semua aktivitas penambangan baik yang dilakukan oleh ke empat perusahaan tersebut, maupun pertambangan Rakyata Tanpa Izin yang beroperasi di Gunung Botak Kabupaten Buru.
- Membentuk Sekretariat bersama dengan Ilmuan, Kementrian/Dinas Kesehatan, Kementrian/Dinas Pertanian, kemenetrian/Dinas Kehutanan, Kementrian/Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementria/Dinas Lingkungan Hidup, untuk mendeteksi dan memulihkan adanya bahaya penggunaan merkuri yang telah berdampak luas pada pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Membentuk Tim Khusus Krisis Center untuk melakukan pemulihan terhadap adanya degradasi sosial budaya masyarat lokal di sekitar wilayah pertambangan Gunung Botak, sebagai akibat dari adanya operasi pertambangan mineral emas di Gunung Botak
- Pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku harus dapat membuat peraturan Daerah tentang pertembangan menaral dan logam di Provinsi Maluku, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan operasional pertambangan yang berkelanjutan
- Membentuk Tim Khusus dengan melibatkan para Ahli yang independen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap adanya kerusakan lingkungan menilai potensi mineral tambang, dan melakukan penataan dan menyusun perencanaan penambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat menjadi acuan untuk memberikan kesempatan kepada Investor Tambang Mineral Emas yang memiliki Lisensi Pertambangan dengan

menggunakan Teknologi Eksplorasi tambang modern dengan sistem pengelolaan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang selain ramah lingkungan dan berkelanjutan, tetapi juga dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat baik di sekitar wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku.

Kepala Kepolisian Daerah Maluku dan Panglima Daerah Militer XVI Pattimura Maluku dan Maluku Utara

- Melakukan Evaluasi terhadap Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan Komandan Daerah Militer Kabupaten Buru, karena tidak tegas, lalai, dan terkesan melakukan pembiaran dalam mengawasi bawahannya yang kurang tanggap dalam pengawasan wilayah Pertambangan Mineral Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku, sehingga telah terjadi perdagangan, penjualan, peredaran, dan penggunaan merkuri dengan bebas di wilayah Pertambangan Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
- Mengganti (memutasi/menarik) petugas aparat keamanan Polri dan TNI yang ditugaskan sebagai petugas keamanan di sekitar wilayah Pertambangan Mineral Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku, karena tidak tegas, lalai, dan terkesan

melakukan pembiaran terhadap terjadinya perdagangan, penjualan, peredaran, dan penggunaan merkuri dengan bebas di wilayah Pertambangan Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

- Panglima Daerah Militer XVI Pattimura dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku agar Membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat TNI dan Polri untuk menindak tegas (menangkap dan memproses hukum) Pemasok, Agen, Penjual, pembeli, dan pengguna merkuri di Kabupaten Buru, serta melakukan pengawasan terhadap jalur pemasok merkuri melalui pelabuhan-pelabuhan dan bandara.

Bupati Kabupaten Buru, agar segera melakukan penertiban kepada :

- Melakukan penertiban kepada Para penambang yang berasal dari luar Kabupaten Buru, untuk segera dipulangkan ke daerah asal masing-masing
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian agama untuk melakukan kegiatan keagamaan dalam bentuk pembinaan rohani terkait moralitas masyarakat adat yang bermukim pada lokasi Gunung Botak, sehingga dapat

meminimalisir perilaku kriminal yang selama ini.

LATAR BELAKANG

- Kabupaten Buru yang berada di Provinsi Maluku, merupakan salah satu kabupaten yang selama \pm 7 tahun terakhir setelah adanya penemuan mineral emas oleh penduduk setempat, telah menjadi tempat perburuan mineral emas oleh beribu-ribu penambang emas yang datang dari berbagai penjuru di Indonesia ke lokasi tempat adanya mineral emas yang sering dikenal dengan nama Pertambangan Emas Gunung Botak. Namun dengan masuknya Pemodal untuk membiayai proses pertambangan mineral emas dengan menggunakan tromol, Ton, Dompeng, Dan Bak Rendaman dengan tujuan agar dapat menghasilkan emas paling cepat dan banyak, dengan menggunakan merkuri sebagai bahan utama untuk mengikat logam emas, telah membuat limbah hasil penggunaan merkuri tidak terkendali dan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat membahayakan bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
- Hasil penelitian Male (2014-2017), menemukan bahwa dampak penggunaan merkuri dalam pertambangan di Gunung Botak sejak tahun 2011, telah membuat banyak spesies laut terpapar merkuri diantaranya ikan dan spesies laut lainnya, serta juga telah merusak keamanan

pangan, ketahanan pangan (*livelihoods*), pertanian berkelanjutan, bagi masyarakat setempat sebagai kebutuhan dasar hidup. Selain itu, akibat dari penggunaan merkuri pada penambangan di Gunung Botak, telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan berupa kerusakan tanah, air tanah, longsor serta pencemaran terhadap tanah, hutan, peternakan, sungai, laut, udara, sedimentasi) termasuk telah membuat kerusakan terhadap lahan dan tanaman pertanian (padi sawah) sebagai salah lumbung pangan nasional di Provinsi Maluku, dan puluhan hektar hutan sagu (sebagai ketahanan pangan lokal) punah, bahkan hasil penelitian menemukan bahwa telah ada masyarakat yang terpapar merkuri.

- kebijakan terkait larangan penggunaan merkuri pada pertambangan mineral emas di Gunung Botak, telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Maluku, bahkan pada tanggal 26 Februari 2018, telah dikeluarkan Maklumat Bupati Buru, Ketua DPRD Kabupaten Buru, Polres Pulau Buru, Dandim 1506 Buru, dan Kejari Buru, Nomor: 545/94; Nomor : 170/06; Nomor : Mak/01/II/2018; Nomor : Mak/87/II/2018; Nomor : B-135/S.1.14/II/2018, tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam yang Mengandung Merkuri/Air Raksa (Batu Sinabar). Maklumat yang dikeluarkan ini

sebagai penegasan terhadap Instruksi Gubernur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam Yang Mengandung Merkuri atau Air Raksa (batu sinabar) dan Maklumat Gubernur Maluku, Pangdam XVI/PTM dan Kapolda Maluku Nomor : 544-45/2017; Nomor : 1030/XI/2017; dan Nomor : Mak/01/XI/2017, tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam Yang Mengandung Merkuri/Air Raksa (Batu Sinabar).Namun Kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dan berkesinambungan.

- Terhadap fenomena pertambangan liar oleh masyarakat di Gunung Botak mendorong Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku untuk melakukan kajian guna memberikan koreksi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru untuk lebih serius dalam menangani permasalahan pertambangan Gunung Botak. Dari uraian yang telah dijabarkan, maka Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku mengusulkan judul **“Peran Pemerintah dalam Pengawasan Penggunaan Merkuri terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat pada Aktivitas**

Pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

I. Peran Pemerintah dalam Pengawasan penggunaan merkuri

- Pemda Prov. Maluku, Pemda Kabupaten Buru, Kepolisian Daerah Maluku dan Kodam XVI Patimura telah melakukan Pengusiran kepada para penambang tanpa Izin (PETI) gunung botak sebanyak 36 Kali namun Penambang kembali melakukan aktivitas dikarenakan pengawasan tersebut tidak secara berkesinambungan
- Perintah Presiden RI untuk menutup tambang gunung botak dan memulihkan lingkungan sekitar belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah namun penutupan tersebut hanya bersifat sementara, setelah beberapa bulan aktivitas penambang berjalan seperti biasanya.
- kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap perdagangan merkuri dan Sianida sehingga secara bebas dapat diperjual/belikan oleh cokong dan Para Penambang emas tanpa izin
- Maklumat bersama antara Gubernur Maluku, Pangdam XVI Pattimura dan Kapolda Maluku Nomor : 544-45/2017,nomor, 1030/XI/2017 dan

nomor :MAK/01/XI/2017, tentang larangan melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam yang Mengandung merkuri/air raksa (batu sinabar) dan Maklumat bersama antara Bupati Buru, Ketua DPRD Kab. Buru, Kepala Kejaksaan Negeri Namlea, DANDIM 1506 Buru, dan Kapolres Pulau Buru Tanggal 26 Februari 2018, namun belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga merkuri masih saja digunakan oleh para penambang emas tanpa izin

- Pemerintah Pusat, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru kurang memberikan sosialisasi tentang bahaya merkuri terhadap lingkungan dan kesehatan
- Penagakan hukum belum dilakukan secara maksimal kepada, Agen atau pemasok, penjual, dan pengguna merkuri dan sianida

- Tidak ada pengawasan terhadap jalur masuk merkuri melalui pelabuhan dan muara sungai

TEMUAN LAPANGAN

Penambang Tanpa Izin Masih Melakukan aktivitas ± 15.000 orang, sebagian besar asalnya dari luar Maluku. Sangat mudah untuk membeli Merkuri bagaikan kita membeli air mineral Sianida dan Karbon yang disimpan di Rumah Warga Di Desa Doboway Unit 18 Kec. Waelate. Tempat Jalur Masuk Merkuri Pelabuhan Kapal Namlea Ibukota Kabupaten Buru, merupakan satu-satunya pelabuhan besar yang sering disinggahi oleh berbagai jenis Kapal Angkutan Laut. Terdapat berbagai jenis kapal yang sering menggunakan jasa angkutan pelabuhan Namlea baik berupa Kapal Angkutan Penumpang (Kapal Pelni, Kapal Ferry milik ASDP, Serta Kapal Cepat Milik Swasta), maupun Kapal Barang yang memuat barang-barang kebutuhan perdagangan dan lain-lain

Gambar Foto Suasana Kegiatan Pembongkaran Kontainer Yang Berisi Merkuri dan sianida di Pelabuhan Laut Namlea




II. Kerusakan Lingkungan

Puluhan Hektar Pohon Sagu sebagai ketahanan pangan lokal Kering dan mati tertutup sedimen metrial emas yang bercampur merkuri dan sianida.



Hutan Sagu masyarakat sebagai Lumbung Pangan Makanan Lokal masyarakat Maluku, juga menjadi sasaran pencemaran limbah merkuri sebagai akibat dari penggunaan Metode Trommel, Ton, Bak Rendaman, Ton dan Dompok (tembak air) dengan menggunakan merkuri sebagai bahan untuk pengikatan dan pemisahan logam emas yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan emas dan PETI di Gunung Botak.



Limbah merkuri, dari tromel, Ton, Bak Rendaman dibuang ke sungai dan Irigasi kemudian air tersebut mengalir ke Sawah di sekitar lokasi Gunung Botak.



Padi Sawah masyarakat sebagai Lumbung Pangan Nasional di Maluku, juga menjadi sasaran pencemaran limbah merkuri sebagai akibat dari penggunaan Metode Trommel, Ton, dan Rendaman dengan menggunakan merkuri yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan emas dan PETI di Gunung Botak. Hal ini tampak dari hasil *mystery shopping* pada lokasi padi sawah yang dimiliki oleh masyarakat Unit 15, 16, dan 18 di Kecamatan Waelete Kabupaten Buru, yang sering digunakan sebagai Stok Lumbung Pangan Nasional dari Maluku. Untuk lebih jelasnya, potret pencemaran limbah merkuri menyebabkan padi sawah masyarakat tercemar.

Informasi yang didapatkan dari Masyarakat Waelata Bahwa, Kerbau mati karena meminum air rendaman milik PT. Sinergi Sahabat Setia.

Ternak (Kerbau) masyarakat dari Dusun Wamsait Desa Dava, Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, sehingga peternak dirugikan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Pembuangan limbah mengandung merkuri dari aktivitas penambangan di Gunung Botak melalui Sungai Ananohi, telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan baik pada sekitar aliran sungai maupun pada hilir sungai yaitu di Laut Teluk Kayeli.

Keadaan ini sangat memprihatinkan, yang mana dapat dibayangkan bahwa dengan adanya pembuangan limbah telah mengandung merkuri melalui aliran sungai akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Hal ini terbukti, berdasarkan hasil penelitian Male (2012-2018), menunjukkan bahwa ikan-ikan yang berada di laut Teluk Kayeli telah tercemar merkuri. Hal ini menunjukkan bahwa, jika ikan-ikan ini dikonsumsi oleh manusia maka manusia akan terkena dampaknya yaitu akan mengalami penyakit minamata.




III. Penanggulangan Kesehatan akibat bahaya limbah merkuri dan sianida

- Belum ada langkah-langkah kongkrit terkait pencegahan secara dini oleh Dinas Kesehatan Prov. Maluku, Kab. Buru maupun Kementerian Kesehatan terhadap bahaya Merkuri bagi kesehatan masyarakat sejak tahun 2011 hingga 2018.
- Kurangnya tenaga kesehatan pada Puskesmas-puskesmas yang berada pada lokasi gunung botak sehingga tidak melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya merkuri.
- Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kab. Buru dan Rumah sakit serta Puskesmas belum melakukan tindakan pemeriksaan kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat penyakit yang diderita akibat limbah merkuri

HASIL PENELITIAN (BTKL PP, 2015)

Grafik 2
Distribusi Hasil Uji Kualitas Air Sumur Bor dan Sumur Gali Berdasarkan Parameter Air Raksa (Hg) Desa Kayeli dan Desa Wamsait Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber : Data Primer 2015

IV. Degradasi Moral Masyarakat Adat Buru

Terjadi Pembunuhan antar sesama Penambang untuk merebut lahan Galian hal ini sudah biasa terjadi Fenomena kekerasan baik fisik maupun seksual, muncul hampir setiap saat di sekitar wilayah pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru, tampaknya dapat dikategorikan sebagai salah satu patologi sosial. Hal tersebut terjadi karena adanya perilaku menyimpang yang melanggar nilai-nilai, norma dan adat istiadat yang selama ini ada pada masyarakat di Kabupaten Buru. Hal ini sering disaksikan masyarakat, sebagai akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan baik antar sesama penambang di wilayah pertambangan maupun adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di wilayah pertambangan.



PENUTUP

Melihat pada uraian dan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka Ombudsman RI Perwakilan Maluku melakukan kajian sistemik untuk melihat sampai sejauh mana

sistem, kebijakan dan penerapan aturan dalam proses perijinan kepada perusahaan pertambangan mineral emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku, sehingga menyebabkan potensi Maladministrasi, dengan pendapat dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai data, dari 4 (empat) Perusahaan Pertambangan Mineral Emas, terbukti bahwa hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mendapatkan Izin Lingkungan dari Bupati Kabupaten Buru yakni kepada :
 - a. PT. Buana Pratama Sejahtera dengan Keputusan Bupati Nomor : 503/192 Tahun 2017, tertanggal 4 Mei 2017, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Penataan dan Pemulihan Lingkungan pada Lokasi Bekas Pertambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
 - b. PT. Prima Indo Persada dengan Keputusan Bupati Nomor : 503/354 Tahun 2017, tertanggal 27 Desember 2017, tentang Pemberian Izin Lingkungan Untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Emas (Au) di Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru.

2. Kebijakan terkait larangan penggunaan merkuri pada pertambangan mineral emas di Gunung Botak, telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buru pada tanggal 26 Februari 2018 dengan mengeluarkan Maklumat Bupati Buru, Ketua DPRD Kabupaten Buru, Polres Pulau Buru, Dandim 1506 Buru, dan Kejari Buru, tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam yang Mengandung Merkuri/Air Raksa (Batu Sinabar), sebagai penegasan terhadap Instruksi Gubernur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam Yang Mengandung Merkuri atau Air Raksa (batu sinabar) dan Maklumat Gubernur Maluku, Pangdam XVI/PTM dan Kapolda Maluku, tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam Yang Mengandung Merkuri/Air Raksa (Batu Sinabar). Namun pengaturan penggunaan merkuri kepada perusahaan pertambangan mineral emas belum diatur secara tegas oleh Dinas ESDM Provinsi Maluku, bahkan setelah dikeluarkan Maklumat, Kepala Dinas ESDM masih tetap mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Emas di Gunung Botak dengan menggunakan cairan non-merkuri dalam proses pengikatan dan pemisahan logam

berat kepada beberapa perusahaan pertambangan mineral emas, yang menjadi penyebab timbulnya berbagai praktik perbuatan maladministrasi dalam kegiatan pertambangan mineral emas, karena perusahaan yang diberi izin adalah perusahaan lama, yang telah terbiasa menggunakan merkuri untuk pemisahan logam berat dimaksud.

a. Aspek Kebijakan

Dengan tidak diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Daerah Provinsi Maluku, karena disusun oleh DPRD Provinsi tanpa melibatkan aparatur pemda Provinsi Maluku, serta menurut Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku dianggap sudah tidak sesuai dengan UU atau PP yang baru, maka praktis Perda dimaksud tidak diberlakukan oleh Pemda Provinsi Maluku. Perda yang masih diberlakukan hanya Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena itu, dengan tidak adanya Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Daerah di Provinsi Maluku dan petunjuk teknis lainnya, termasuk Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam yang Mengandung Merkuri/Air Raksa (Batu

Sinabar), maka hal ini sangat berpeluang terhadap terjadinya maladministrasi, baik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan di Kabupaten dan di Provinsi, maupun Perusahaan Pertambangan.

b. Aspek Operasional

Dalam tataran operasional, terdapat berbagai masalah yang menyebabkan terjadinya maladministrasi dalam bentuk :

- Maraknya penjualan merkuri. Dan adanya pembiaran terhadap Cukong/pemodal yang menyediakan merkuri dan memasukannya melalui jalur pelabuhan dan muara sungai yang disimpan dalam gudang milik rumah penduduk dan kontener di pelabuhan Namlea.
- Maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat. Dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Buru dan Pemda Provinsi Maluku, kepada PT. Buana Pratama Sejahtera, PT. Prima Indo Persada, PT. Citra Cipta Prima, dan PT. Sinergi Sahabat Setia, sebagai perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku, mengolah emas secara manual

dengan menggunakan merkuri sebagai bahan utama untuk mengikat logam emas, telah membuat kerusakan terhadap lahan dan tanaman pertanian (padi sawah) sebagai salah lumbung pangan nasional di Provinsi Maluku, dan puluhan hektar hutan sagu (sebagai ketahanan pangan lokal) punah, bahkan telah menyebabkan masyarakat terpapar merkuri di wilayah Pertambangan Mneral Emas Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

- Adanya penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta Izin Usaha Operasi Khusus kepada Perusahaan Pertambangan di Gunung Botak, tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas ESDM dalam mengeluarkan penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta Izin Usaha Operasi Khusus kepada

Perusahaan Pertambangan pada tahun 2017, tanpa adanya pengawasan. Sementara di sisi lain, telah ada Instruksi Gubernur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam Yang Mengandung Merkuri atau Air Raksa (batu sinabar) dan Maklumat Gubernur Maluku, Pangdam XVI/PTM dan Kapolda Maluku Nomor : 544-45/2017; Nomor : 1030/XI/2017; dan Nomor : Mak/01/XI/2017, tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam Yang Mengandung Merkuri/Air Raksa (Batu Sinabar).

- Terjadinya degradasi sosial budaya bagi masyarakat lokal, sebagai akibat dari adanya pertambangan mineral emas di Gunung Botak.

c. Aspek Pengawasan

Dalam aspek pengawasan dan penindakan, juga terdapat banyak kelemahan yang menjadi celah atau peluang munculnya maladministrasi antara lain :

- Tidak adanya Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Daerah di Provinsi Maluku, menyebabkan perizinan yang dikeluarkan kepada perusahaan pertambangan selama ini oleh Dinas ESDM, tanpa mempertimbangkan efek membahayakan yang akan terjadi di daerah pertambangan, termasuk pada Pertambangan Mineral Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
- Penegakan hukum yang lemah dan tidak cukup terkoordinasi secara baik antar instansi di daerah, istimewa bagi Aparat Penegak Hukum dan Keamanan (TNI dan Polri).
- kurangnya sosialisasi tentang bahaya merkuri kepada masyarakat desa sekitar wilayah pertambangan emas di Gunung Botak, serta belum terinformasinya ruang pengaduan masyarakat baik yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, maupun oleh lembaga-lembaga lainnya.



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908